



**PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**

Jalan Rd. Demang Hardjakusumah Telp/Fax (022)6642733
website:www/cimahikota.go.id e-mail:diskominfoarpus@cimahikota.go.id Cimahi 40513

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, KEARSIPAN
DAN PERPUSTAKAAN KOTA CIMAHI**

NOMOR : 891/KEP. 170 – Diskominfoarpus/2021

T E N T A N G

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA, KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA CIMAHI
TAHUN ANGGARAN 2021**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, KEARSIPAN DAN
PERPUSTAKAAN KOTA CIMAHI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam kerangka reformasi birokrasi, penerapan Indikator Kinerja Utama (IKU) akan sangat mewarnai berbagai kebijakan yang akan diterapkan, sehingga diharapkan akan memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta diperolehnya ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kominikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahe;
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang pembentukan Kota Cimahe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
15. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 207).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA CIMAHI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN TAHUN ANGGARAN 2021.**

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi Informatika Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran;
- KEDUA : Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi Informatika Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi Tahun Anggaran 2021;
- KETIGA : Bilamana dikemudian hari terdapat kesalahan akan dilakukan perbaikan;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan Dan Perpustakaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 3 Februari 2021

KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA, KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KOTA CIMAHI


MOCHAMAD RONNY
Pembina Utama Muda
NIP. 19691015 199003 1 011

LAMPIRAN : KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA CIMAHI
NOMOR : 891/KEP. 170-Dukominfoarbus/2021
TANGGAL: 3 Februari 2021
TENTANG: PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN TAHUN ANGGARAN 2021.

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

1. Nama Organisasi : Dinas Komunikasi Informatika Kearsipan dan Perpustakaan
2. Tugas : Membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, persandian, statistik, kearsipan dan perpustakaan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota.
3. Fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, persandian, statistik, kearsipan dan perpustakaan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, persandian, statistik, kearsipan dan perpustakaan;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, persandian, statistik, kearsipan dan perpustakaan;
 - d. Pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya akses membaca masyarakat	Prosentase peningkatan pemustaka Kota Cimahi	1.07%
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi	Nilai SAKIP Dinas	BB
3	Meningkatnya Kinerja Kearsipan Daerah Pada Pencipta Arsip	Kategori LAKE (laporan Audit Kearsipan Eksternal)	72,32 Indeks

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
4	Meningkatnya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3.18 Indeks
5	Meningkatnya Tata Kelola Statistik Sektoral Daerah	Prosentase Perangkat daerah yang telah melakukan integrasi data statistik sektoral	80%

KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA, KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KOTA CIMAHI



MOCHAMAD RONNY

Pembina Utama Muda

NIP. 19691015 199003 1 011